

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Retribusi menurut UU No. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pertambahan nilai yang dikelola oleh direktorat jenderal pajak, retribusi yang dapat di sebut sebagai pajak daerah dikelola oleh dinas pendapatan daerah (Dispenda).

Otonomi daerah memang dapat membawa perubahan positif pada setiap daerah dalam hal keuangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Perubahan pola yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah memberikan dampak yang cukup signifikan, antara lain dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dalam pemungutan yang didasarkan pada peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah salah satunya dari retribusi pasar.

Pasar diartikan sebagai suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan risiko untung dan rugi. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud pasar adalah tempat atau sarana bertemunya penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Retribusi pasar merupakan salah

satu sumber kontribusi yang potensial bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Lumajang terutama pada Pasar Tradisional Klakah, seiring dengan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat yang memberikan dampak pada peningkatan mobilitas, sehingga pemasukan daerah pada sektor retribusi pasar akan meningkat pula. Oleh karena itu penarikan retribusi ini diperlukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Lumajang terutama pada dinas pasar klakah.

Peranan pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya, untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dalam mewujudkan impian suatu daerah tersebut, satu hal yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah setempat adalah kemampuan dalam sumber pendapatan yang lebih besar.

Dalam pencapaiannya tersebut salah satu pendapatan asli daerah bagi pemerintah Kabupaten Lumajang yaitu dalam hal penarikan retribusi pasar yang terdapat di Kabupaten Lumajang yang bertempat di Pasar Klakah. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi yang berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran, penggelapan dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Sistem pengendalian intern adalah suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. (Mulyadi:2008:2) dalam Pakadang (2013). Sistem pengendalian intern sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi atau perusahaan baik yang dikelola oleh perorangan maupun pemerintah karena sistem pengendalian intern tersebut berdampak bagi entitas atau organisasi.

Berbeda dengan pendapat diatas, Susanto (2008:88) dalam Pakadang (2013) pengendalian intern adalah pengendalian (*control*) meliputi semua metode, kebijakan dan prosedur organisasi yang menjamin keamanan harta kekayaan perusahaan, akurasi dan kelayakan data manajemen serta standar operasi manajemen lainnya.

Pengendalian intern memiliki peran penting dalam pemungutan karena dapat digunakan sebagai sarana evaluasi kinerja organisasi apakah sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah dan menjamin apakah setiap penerimaan yang telah diperoleh telah dicatat dan dilaporkan secara baik dan dilaporkan sesuai dengan keadaan kas daerah.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan Kota Lumajang pemerintah telah melaksanakan retribusi daerah sebagai penunjang pendapatan asli daerah yang diatur dalam PERDA No. 10 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada Pasar Tradisional Klakah dengan judul **“SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENARIKAN RETRIBUSI PASAR TRADISIONAL DI KLAHAH PADA TAHUN 2018 (STUDI KASUS PADA PASAR TRADISIONAL KLAHAH DI LUMAJANG)”**

## **1.2 Batasan Masalah**

Batasan masalah diperlukan agar masalah penelitian tidak melebar jauh dan lebih fokus. Maka penelitian ini dibatasi pada Sistem Pengendalian Intern Penarikan Retribusi Pasar Tradisional Di Klakah.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengendalian intern yang diterapkan pada penarikan retribusi di Pasar Tradisional Klakah?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengendalian intern yang diterapkan pada penarikan retribusi di Pasar Tradisional Klakah.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai yang besar dan bermanfaat apabila penelitian tersebut memberikan kegunaan atau manfaat bagi berbagai pihak. Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis
  - a. Dapat mengembangkan teori yang sudah diperoleh di bangku perkuliahan dan mencoba mengimplementasikannya.
  - b. Dapat memperluas wawasan peneliti mengenai Sistem Pengendalian Intern yang baik dan sebagai dasar untuk peneliti berikutnya.
  - c. Dapat menambah wawasan bagi pihak lain yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan sistem pengendalian intern dan sistem informasi akuntansi.

2. Bagi pihak yang memerlukan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya.